BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN PENYUSUNAN PERATURAN BPIP DELEGASI DARI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA KEPADA GENERASI MUDA MELALUI PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA, PADA TANGGAL 1 S.D. 6 FEBRUARI 2021 DI JEMBER, JAWA TIMUR

Yth.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Perintah dari Bapak Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor: Sprint.03/BPIP/SU-3/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 terkait kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Peraturan Bpip Delegasi Dari Peraturan Presiden Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pada Tanggal 1 s.d. 6 Februari 2021 Di Jember, Jawa Timur, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk kepada generasi muda. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Presiden tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Dalam Perpres tersebut telah mengamanahkan pembentukan 4 (empat) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tentang:

a. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pembinaan Ideologi Pancasila pada Pembentukan Paskibraka;

b. Tata Cara Penetapan dan Peran Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila;
c. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Berjenjang dan Berkelanjutan bagi Purnapaskibraka; dan
d. Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, dan Fungsi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.

Dalam rangka pembentukan Peraturan BPIP di atas perlu dilaksanakan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan pelibatan kementerian/lembaga dan organisasi terkait untuk memperoleh masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas.

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
c. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; dan
d. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja.
e. Surat Perintah Nomor: Sprint.03/BPIP/SU-3/01/2021 tanggal 29 Januari 2021, Kepala Biro Hukum dan Organisasi yang memerintahkan pejabat/pegawai, sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN
1.	Iwan Taruna	Rektor Universitas Jember
2.	Bayu Dwi Anggono	Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
3.	Surahno	Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP

No.	NAMA	JABATAN
4.	Sadono Sriharjo	Direktur Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan BPIP
5.	Agus Riewanto	Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Sebelas Maret
6.	Fendi Setyawan	Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember
7.	Iwan Rachmat S.	Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember
8.	Bhakti Purnama Leonardo	Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9.	Rifqi Fahrizal	Staff Universitas Jember
10.	Andry Manuella Ginting	Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11.	Dimas Prantiono	Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12.	Apul Gustahanuji Barus	Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
13.	Manva Kusuma Sinaga	Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM
14.	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara
15.	Reza Fauzian Ali	Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16.	Pratiwi Puspitho Andini	Akademisi Universitas Jember
17.	Fahmi Ramadhan Firdaus	Akademisi Universitas Jember
18.	Putra Adi Prastiyo	Akademisi Universitas Jember
19.	Andi Hidayat	Akademisi Universitas Jember
20.	Gousta Feriza	Ketua Umum Purna Paskibraka Indonesia
21.	Muh. Wardiyanto	Majelis Pertimbangan Organisasi
22.	Aria Wibisana	Purna Paskibraka Indonesia
23.	Yuslihayanti	Purna Paskibraka Indonesia
24.	Berthine S. Soediono	Kepala Bagian Penyusunan Hukum BPIP

No.	NAMA	JABATAN
25.	Zainal Asriyanto	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana BPIP
26.	Dody Setiawan	Kepala Subdirektorat Pelembagaan dan Rekomendasi II BPIP
27.	Hilwan Gifari	Analis Penelitian dan Pengembangan
28.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga
29.	Yudha Prasetia Bhakti	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan BPIP
30.	Widya Castrena Budi Dharma	Kepala Subbagian Produk Hukum Lainnya BPIP
31.	Zainal Mubaroq A. Wibisana	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum BPIP
32.	Hermanu Prabowo	Kepala Subbagian Informasi Hukum BPIP
33.	Luqman Nur Hakim	Kepala Subbagian Organisasi BPIP
34.	Pradhilla Mahandani Soehana	Pranata Kearsipan BPIP
35.	Dyah Yuriasti Arsanto	Analis Legislasi BPIP
36.	Amadio Tondi Mahardhika	Analis Hukum BPIP
37.	Rizky Ramadhani	CPNS BPIP
38.	Fajzar Dwi Kresnandar	CPNS BPIP
39.	Ibnu Zaenal Fiqri R.	CPNS BPIP
40.	Ferizky Agustiawan	Pegawai Tidak Tetap Biro Umum dan SDM BPIP
41.	Harry Okta Wirawan	Driver Kepala Biro Hukum dan Organisasi
42.	Siyam	Driver Direktur Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan PIP

3. Maksud dan Tujuan

a. Kegiatan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan komprehensif dari kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, akademisi dan/atau komponen masyarakat lain yang terkait dengan substansi rancangan Peraturan BPIP.

b. Kegiatan bertujuan agar BPIP dapat menyusun Peraturan BPIP sebagai amanah dari Perpres secara komprehensif yang memenuhi kaidah dan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan BPIP.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah penyusunan 2 (dua) rancangan Peraturan BPIP yang merupakan amanah dari Perpres.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Narasumber dan Peserta

Bahwa terdapat 13 (tiga belas) narasumber yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM, Purna Paskibraka Indonesia (PPI), para Akademisi dari Universitas Jember, Universitas Sebelas Maret dan Universitas Udayana, adapun terdapat 25 (dua puluh lima) peserta yang hadir dan berasal dari perwakilan dari BPIP dan Universitas Jember dari total 29 (dua puluh sembilan) peserta yang diundang.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 01 s.d. 06 Februari 2021 di hotel Grand Valonia, Jln. Tidar Gang Valonia No. 1, Jember Jawa Timur. Adapun jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
Senin, 01 Februari 2020		
Keberangkatan, registrasi, dan *check-in* di hotel Grand Valonia, Jember, Jawa Timur		
Selasa, 02 Februari 2021		
1	08.30-09.00	Pembukaan
2	08.30-12.00	*Brainstorming*
2	12.00-13.00	Ishoma
3	13.00-17.00	Diskusi penyusunan Rancangan Peraturan BPIP (peserta dibagi dalam 2 kelompok kerja)
4	17.00-19.00	Ishoma
5	19.00-21.00	Lanjutan diskusi penyusunan Rancangan Peraturan

		BPIP
Rabu, 03 Februari 2021		
1	06.00-08.30	Sarapan
2	08.30-12.00	Lanjutan diskusi penyusunan Rancangan Peraturan BPIP
3	12.00-13.00	Ishoma
4	13.00-17.00	Diskusi penyusunan Rancangan Peraturan BPIP
5	17.00-19.00	Ishoma
6	19.00-21.00	Lanjutan diskusi penyusunan Rancangan Peraturan BPIP
Kamis, 04 Februari 2021		
1	06.00-08.30	Sarapan
2	08.30-12.00	Sinkronisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan BPIP dalam rapat pleno
3	12.00-13.00	Ishoma
4	13.00-17.00	Lanjutan sinkronisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan BPIP dalam rapat pleno
5	17.00-19.00	Ishoma
6	19.00-21.00	Lanjutan sinkronisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan BPIP dalam rapat pleno
Jumat, 05 Februari 2021		
1	06.00-08.30	Sarapan
2	08.30-12.00	Lanjutan sinkronisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan BPIP dalam rapat pleno
3	12.00-13.30	Ishoma
4	13.30-17.00	Finalisasi dan sinkronisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan BPIP dalam rapat pleno
5	17.00-19.00	Ishoma
6	19.00-21.00	Pengurusan administrasi kegiatan
Sabtu, 06 Februari 2021		
Check-out dan kepulangan.		

3. Materi

Penyusunan Rancangan Peraturan BPIP bersumber pada Perpres tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018,

Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dan berbagai peraturan terkait lainnya.

4. Metode Kegiatan

Penyusunan Rancangan Peraturan BPIP dilaksanakan dalam *focus group discussion.* Para narasumber dan peserta akan dibagi dalam 2 (dua) kelompok kerja untuk melakukan diskusi dan hasil diskusi akan langsung dituangkan dalam Rancangan Peraturan BPIP untuk kemudian disinkronisasikan dalam rapat pleno peserta.

5. Biaya

Anggaran biaya kegiatan ini sebesar Rp 210.048.882 (*dua ratus sepuluh juta empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*) dengan menggunakan anggaran Biro Hukum dan Organisasi pada mata akun 122.4395.EAG.001.051.A.524119; 122.4395.EAG.001.052.A.524119; dan 122.4395.EAG.001.054.A. 524119.

C. Hasil yang Dicapai

1. Analisis *Pre-test*

Dengan telah ditetapkanya Peraturan Presiden tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam Perpres tersebut perlu segera disusun peraturan pelaksana yang menjadi delegasi dari Perpres tersebut yang dilakukan melalui pembentukan rancangan Peraturan BPIP, hal ini mengingat pelaksanaan tahapan rekrutmen calon Paskibraka tahun 2021 sudah dimulai pada bulan Februari, sehingga Rancangan Peraturan BPIP yang merupakan peraturan pelaksana dari Perpres perlu segera disusun agar terdapat landasan hukum sekaligus menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Paskibraka.

2. **Analisis Post-Test**

Setelah terlaksananya kegiatan ini, tercapainya hal-hal sebagai berikut:

a. Telah selesai disusunnya 2 (dua) rancangan Peraturan BPIP sebagaimana dimaksud di atas;
b. Pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif dan telah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/KAK; dan
c. Anggaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah dibuat.

3. ***Outcome***

Outcome dari terlaksananya kegiatan ini yaitu:

a. Rancangan Peraturan BPIP yang sesuai dengan norma dan kaidah hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memuat masukan/pendapat dari para praktisi dan akademisi, sehingga rancangan Peraturan BPIP dapat segera dilanjutkan dalam tahap selanjutnya yakni pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan HAM
b. Rancangan Peraturan BPIP yang sesuai dengan norma dan kaidah hukum juga akan menghasilkan produk hukum yang memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat langsung digunakan serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila kepada Purnapaskibraka;
c. terbentuknya organisasi dan tata kerja mengenai organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia; dan
d. membentuk peran Duta Pancasila dari kalangan Purnapaskibraka yang membantu BPIP dalam mengaktualisasikan dan membumikan nilai Pancasila kepada seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara.

D. Penutup

1. **Kesimpulan**

Dengan telah terlaksananya kegiatan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Diskusi Kelompok Terpumpun dalam rangka Penyusunan 2 (dua) rancangan Peraturan BPIP delegasi dari Peraturan Presiden tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka telah terlaksana dengan baik dan

lancar serta menghasilkan output yang diharapkan dari terselenggaranya kegiatan ini; dan

b. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan serta penggunaan anggaran secara efektif berdasarkan Kerangka Acuan Kerja/KAK dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan.

2. Saran

a. Rancangan Peraturan BPIP tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Berjenjang dan Berkelanjutan bagi Purnapaskibraka dan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, dan Fungsi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, perlu diselaraskan dengan rancangan Peraturan BPIP tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam Program Pembentukan Paskibraka serta Tata Cara Penetapan dan Peran Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila;

b. Substansi 4 (empat) rancangan Peraturan BPIP, secara prinsip dapat dijadikan menjadi 1 (satu) Rancangan Peraturan BPIP yang komperhensif dengan judul "Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Paskibraka dan Purnapaskibraka" dan substansi yang mencakup mulai dari pembentukan calon Paskibraka, pengukuhan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila, Peningkatan Kompetensi Purnapaskibraka melalui program pendidikan dan pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila dan pengaturan mengenai organisasi yang mewadahi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;

c. Rancangan Peraturan BPIP yang telah selesai disusun untuk dapat segera dilakukan proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

E. Dokumen Pendukung

Bersamaan dengan Laporan Kegiatan ini, dilampirkan pula dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

a. Kerangka Acuan Kerja/KAK;

b. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Honorarium Narasumber;

c. Surat Perintah/Surat Perintah Tugas;

d. Daftar Hadir dan Lembar Biodata Peserta dan Narasumber;

e. Foto Kegiatan;

f. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ;
g. SPJ Keuangan;
h. Surat Undangan; dan
i. Dokumen Pendukung Lainnya.

Demikian laporan kegiatan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Februari 2021

Mengetahui
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Surahno

Penyusun Laporan,

Berthine S. Soediono

Yudha Prasetia Bhakti

Amadio Tondi Mahardhika

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN

DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN PENYUSUNAN PERATURAN BPIP DELEGASI DARI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA KEPADA GENERASI MUDA MELALUI PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA, PADA TANGGAL 1 S.D. 6 FEBRUARI 2021 DI JEMBER, JAWA TIMUR

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

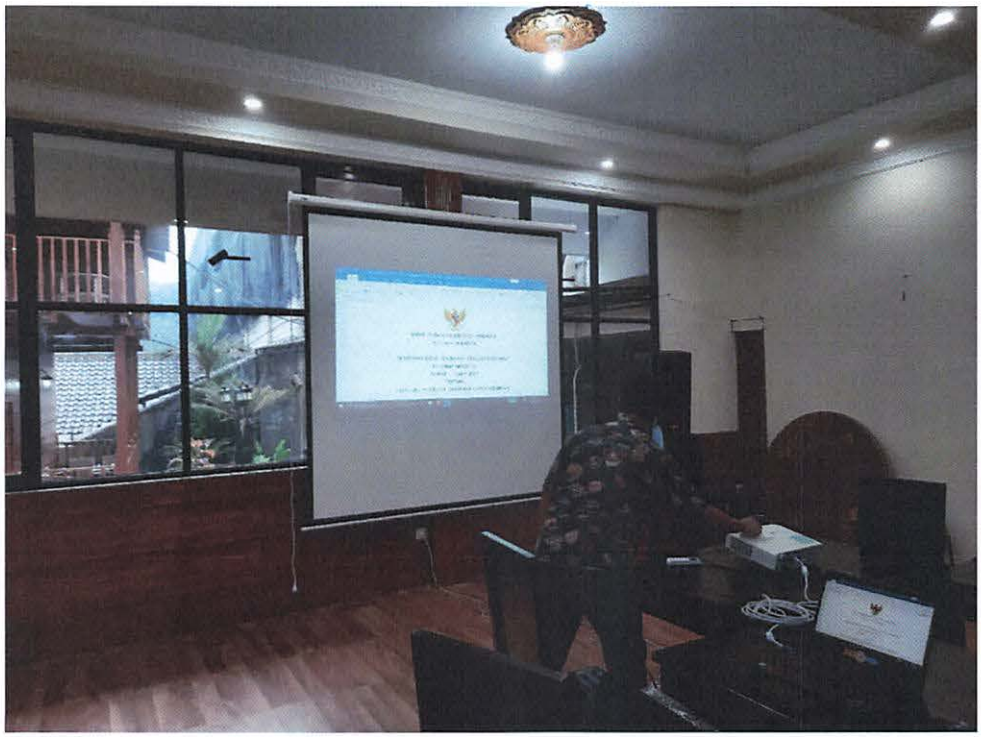

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Foto 15